

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 19 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta; bahwa agar pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 halaman